

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
SURABAYA



SALINAN PUTUSAN

NO. 23, PK/TUN. / 2001.

PERKARA PENINJAUAN KEMBALI TUN

ANTARA :

PT. SETIA KAWAN RENDI .

MELAWAN :

I. KAKANWIL . BPN . PROP . JATIM .

II. KAKAN . PERTAHANAN KODYA . SURABAYA .

III. WALIKOTAMADYA KDH TK . II SURABAYA .

PUTUSAN
Nomor: 23 PK/TUN/2001


DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan Peninjauan Kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. Setia Kawan Abadi, yang diwakili oleh Prawiro Tedja, selaku Direktur Utama, beralamat di Jalan Raya Darmo No. 122 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pieter Talaway, SH. CN dan Syaiful Fachrudin, SH Pengacara/Penasihat Hukum pada kantor hukum Pieter Talaway & Associates, Jalan Arjuno No. 12 C Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Pebruari 2001 ;
Penohon Peninjauan Kembali, dahulu Termohon kasasi, renggugat/Terbanding ;

M e l a w a n

1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Gayung Kebonsari No. 60 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Gunanegara, SH. M.Hum. dan Suyatno, SH. CN, Pegawai Badan Pertanahan Nasional Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2001 ;
2. Kepala Kantor Pertanahan Kodya Surabaya, berkedudukan di Jalan Krembangan Barat No. 57 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Rr. Anggraini Andayani, SH. CN, Suyatno, SH, Sri Suko, SH. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 1995 ;



3. Walikotaamadya Kepala Daerah Tk. II Surabaya, berkedudukan di Jalan Jimerto No. 25 - 27 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ida Bagus Komang M.K, SH Anton Tarayuda SH, M. Suharto Wardoyo, SH, Umi Kustiyowati, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2001 ;

Para Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Para Pemohon kasasi/

Para Tergugat/ Para Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Oktober 1999 No. 165 K/TUN/1996 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Penggugat asli adalah pemilik sah atas bangunan seluas ± 3.500 M2 yang berdiri diatas sebidang tanah seluas ± 7.500 M2 karena di beli dari Yayasan Gelora Pancasila Surabaya berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 25 Mei 1989 No. 32 yang dibuat dihadapan Eugenie Gandareja, SH. Notaris di Surabaya dan diperbaiki berdasarkan Akta Rektifikasi tanggal 11 Mei 1995 No. 6 yang dibuat dihadapan Jeanne Hartati Santoso, SH. Notaris di Surabaya dengan batas batas sebagaimana disebut dalam gugatan, dan dikenal dengan Jalan Indragiri No. 6 Surabaya juga dikenal pula dengan nama Gedung Olah Raga (Gelora) Pancasila ;



Mengadili Kembali :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat I, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur, tanggal 10 Pebruari 1993 No. 070/HP/35/1993, mengenai pemberian Hak Pakai kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya atas tanah terletak di Jalan Indragiri, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, sebatas luas 7.500 M2 yang dikuasai oleh Penggugat ;
- Menyatakan batal Sertifikat Hak Pakai No. 39/Kelurahan Darmo, atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Surat Ukur tanggal 11 April 1991 No. 259/S/1991, sebatas luas 7.500 M2 yang dikuasai oleh Penggugat ;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2002 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ny. Emin Aminah Achadiat, SH Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Muda Mahkamah



Agung sebagai Ketua Sidang, Ny. Chairani A. Wani, SH dan Benjamin Mangkoedilaga, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta Ny. Naomi Manggalatung, SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd./ Ny. Chairani A Wani, SH Ttd./ Ny. Emin Aminah A. SH.

Ttd./ Benjamin Mangkoedilaga, SH

Panitera Pengganti

Biaya Biaya :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 1.000,-
Adm. Kasasi	Rp. 493.000,-
Jumlah	Rp. 500.000,-

Ny. Naomi M, SH



Salinan / Foto Copy Putusan / ~~Resolusi~~
Ini Sesuai Dengan Salinan Aslinya,
Di Berikan Kepada Dua Atas Permintaan

Pengantar

Surabaya, 05 April 2002

Diberikan Oleh Saya :

Panitera,



Biaya-biaya

1 Materai	Rp 6.000,-
2 Legas	Rp 5.500,-

Jumlah Rp 11.500,-